

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistika. (2022). *Kabupaten Tuban Dalam Angka 2022*. Badan Pusat Statistika.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Firdaus, M. (2012). *Pemasaran Dalam Agribisnis*. Bumi Aksara.
- Gunadi. (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Bee Media Indonesia.
- Hanafie, R., & Herlina. (2015). Studi Kelayakan Usahatani Belimbing Tasikmadu di Desa Tasikmadu Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. *Agricultural Socio-Economics Journal*.
- Harahap, A. A. (2004). *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia*. Dinamika Press.
- Harmaizar. (2008). *Menangkap Peluang Usaha*. Dian Anugerah Prakasa.
- Holmes, K. (2001). *The Concept of Income: A Multidisciplinary Analysis*. IBFD.
- Hooper, D., Coughlan, J., & Mullen, M. R. (2008). Structural Equation Modeling: Guidelines for Determining Model Fit. *Journal of Business Research*, 35.
- Imron, A. (30 September 2021). *Pendapatan Kabupaten Tuban Tahun 2022 Anjlok 11,79 Persen*. Diakses tanggal 23 Maret 2022, dari <https://bloktuban.com/2021/09/30/pendapatan-kabupaten-tuban-tahun-2022-anjlok-11-79-persen/>
- Judisseno, R. K. (1997). *Perpajakan/Revisi*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kelman. (1958). Compliance, identification, and internalization: Three processes of attitude change. *Journal of Conflict Resolution*.
- Keputusan Direktorat Jenderal Pajak. (2012). Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-321/PJ/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-233/PJ/2012 Tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.
- Mansury, R. (1996). *Pajak Penghasilan Lanjutan*. Ind-Hill Co.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan edisi Revisi*. Andi.
- Patiung, M. (2015). Analisis Penetapan dan Pengembangan Produk Unggulan Hortikultura Kabupaten Tuban. *Jurnal Ilmiah Sosioagribisnis*, 18(1), 1-23.

- Pemerintah Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak. (2015). Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
- Peraturan Kementerian Keuangan. (2016). Peraturan Kementerian Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Peraturan Pemerintah. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Purwanto. (2016). *Diklat Teknis Substantif Dasar Pajak I*. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak.
- Subroto, G. (09 Januari 2020). *Memahami Tax Gap*. Diakses tanggal 2 April 2022, dari <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/artikel/balai-diklat-keuangan-denpasar-memahami-tax-gap-2020-01-09-6bfb976f/>
- Sukirno, S. (2010). *Makroekonomi: Teori Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada.
- Supriatna, N., Ruhimat, M., & Kosim. (2006). *IPS Terpadu (Sosiologi, Geografi, Ekonomi, Sejarah)*. PT Grafindo Media Pertama.
- Syechalad, & Nur, M. (2009). *Perkebunan dalam Kajian Sosial Ekonomi*. Yayasan PENA.
- Wasis, & Irianto, S. Y. (2008). *Ilmu Pengetahuan Alam*. PT Gramedia.